



PUTUSAN

NOMOR : 161 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

JULIUS MESAKH SINGARIMBUN, ST, umur 32 Tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, alamat Palas IV, Lingk VII, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Srimitha Br. Karo, SH Advokat / Pengacara yang beralamat Jl. Veteran Gang Kalihara No. 1, Kabanjahe, Kab. Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 83/2011 tertanggal 11 Agustus 2011, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **LAWAN** : -----

ELISABET BR. SEMBIRING, Amd, umur 28 tahun, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, alamat Jl. Mariam Ginting No. 120, Kabanjahe, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;---

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 02 Februari 2012 No. 21/Pdt.G/2011/PN-Kbj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Runggun Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Simpang VI Kabanjahe Kab. Karo, pada tanggal 28 Desember 2009 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo denga Akta Kawin No. 684/2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah sah menurut hukum ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 21/Pdt.G/2011/PN-Kbj, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Februari 2012 dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 14 Februari 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Jasmin Ginting, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 21/Pdt.G/2011/PN-Kbj yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding, yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 05 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 08 Maret 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 13 Maret 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 30 April 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 21/Pdt.G/2011/PN-Kbj, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----



----- Terbanding -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 02 Februari 2012 No. 21/Pdt.G/2011/PN-Kbj berikut berkas perkaranya yang meliputi Surat Gugatan, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa didalam gugatannya didalam posita g angka 3 menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak berpacaran namun diijodohkan oleh keluarga dan pada angka 9 Penggugat menyatakan bahwa terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tepatnya pada hari Minggu bulan Januari 2011, Tergugat sempat mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat dan pergi dari rumah setelah itu Tergugat tidak pernah kembali sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat membantah tentang posita gugatan Penggugat point 7 yang menyatakan bahwa percekocokan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena Tergugat curiga kepada Penggugat, tetapi Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Tergugat sejak tahun 2010. Didalam HP Penggugat banyak sms wanita lain ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Martalena Br. Sebayang mengatakan bahwa sewaktu saksi datang menjumpai Tergugat dirumah orangtuanya Tergugat mengatakan tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat serta Tergugat menyatakan sudah ada kesepakatan untuk bercerai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi Delima Br. Singarimbun menerangkan bahwa sewaktu saksi datang kerumah Tergugat untuk mendamaikannya Tergugat menyatakan tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat serta Tergugat menyatakan

sudah

sudah ada kesepakatan untuk bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Sri Ekanita Br. Singarimbun menerangkan bahwa :-----

- Yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering melihat sms di HP Penggugat dari seorang perempuan dengan nomor yang berganti-ganti ;-----

- Tergugat sering pergi ketempat orangtuanya di Kabanjahe dan tidak mau ketempat Penggugat di Medan ;-----

- Saksi menyuruh Penggugat agar menjemput isterinya (Tergugat) namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ada menyuruh Tergugat pergi, maka Penggugat tidak perlu menjemput Tergugat ;-----

- Karena Tergugat tidak pulang-pulang, maka pihak keluarga sudah menjemput Tergugat kerumahnya, pada waktu itu Tergugat mengatakan Tergugat tidak mau lagi bersatu dengan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Erita Christina Br. Sitepu menerangkan bahwa :

- Antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah ranjang ;-----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa saksi pernah bersama Tergugat menjumpai Penggugat ke Medan namun tidak bertemu karena Penggugat tidak berada dirumah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan untuk terjadinya perceraian yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur atau alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, maka gugatan Penggugat pada petitum ke 2 haruslah dikabulkan ;----

----- Menimbang, bahwa tentang petitum ke 2 dan ke 3, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini, maka petitum ke 2 dan ke 3 juga dikabulkan ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 02 Februari 2012 No. 21/Pdt.G/2011/PN-Kbj haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebut didalam diktum amar putusan ;-----

----- Setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama : Rbg, Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----

----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 02 Februari 2012 No. 21/Pdt.G/2011/PN-Kbj, yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yang dilangsungkan secara Runggun Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batak Karo Protestan (GBKP) Simpang VI Kabanjahe, Kab. Karo pada tanggal 28 Desember 2009, dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karo dengan Akta Kawin No. 684/2009 tanggal 29 Desember 2009 adalah sah menurut hukum ;-----

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding Putus karena Perceraian ;-----
3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **R a b u**, tanggal **25 J u l i 2012** oleh Kami : **DR. H. NARDIMAN, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH** dan **UNTUNG WIDARTO, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 161/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S e l a s a**, tanggal **07 A g u s t u s 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.--

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUHARNOTO, SH. DR. H. NARDIMAN, SH, MH.

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.



Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
. RedaksiRp 5.000,-
. PemberkasanRp 139.000,-
J u m l a hRp 150.000,-

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)